



RENCANA KINERJA TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GROBOGAN**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 800 / 1200 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

- Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2024.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2021;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 13. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD mencakup periode tahunan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada Tanggal 20 Februari 2023


**KEPALA DP3AKB
KABUPATEN GROBOGAN**
INDARTININGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680429 199001 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Purwodadi, 20 Februari 2023


KEPALA DP3AKB
KABUPATEN GROBOGAN
INDARTININGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680429 199001 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 4

Daftar Isi..... 5

BAB I Pendahuluan 6

 A. Latar Belakang..... 6

 B. Landasan Hukum 7

 C. Maksud dan Tujuan..... 7

BAB II Rencana Kinerja Tahunan..... 9

 A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022..... 9

 B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024..... 11

BAB III Penutup..... 18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan mempunyai tugas terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan tugas memiliki fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. pengelolaan kesekretariatan Dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut diatas, terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, isu strategisnya adalah masih rendahnya kesetaraan gender dan tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, isu strategisnya adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan.

B. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016 - 2021;
6. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan;

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan memuat point :

- Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan
- Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
- Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga
- Sasaran 4 : Meningkatnya Keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga
- Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan public didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya sesuai Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri No. 050-5889 Tahun 2021. Hasil Capaian Kinerja dibanding Target Capaian Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Hasil Capaian Terhadap Target Capaian Kinerja Tahun 2022

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Tahun 2022 | | |
|-----|---|--|---------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Meningkatkan kesetaraan Gender, Perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga | | PUG | Prosen | 0,95 | 0.95 | 100 |
| | | Meningkatkan kualitas dan Pemberdayaan Perempuan | Capaian Level APE | Skor | 4.800 | 4.600 | 95,83% - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|------------|-------------|----------|
| | | | Persentase lembaga Non Pemerintah aktif melaksanakan PUG | Prosen | 70% | 70 % | 100 % |
| | | | Kotribusi perempuan dilembaga pemerintah | Prosen | 51,20 % | 53,68 | 1,04 % |
| | | Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak | Persentase perkawinan dibawah umur 19 tahun | Prosen | 0,0053 | 0,2047 | 2,53 |
| | | | Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA | Skor | 794 | 632,25 | 79,62 |
| | | | Jumlah korban yang dilayani sesuai standard | Prosen | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Mengendalikan jumlah dan Kualitas penduduk | | TFR (Total Fertility Rate) | Angka | 2,28 | 1,93 | 115,4 % |
| | | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keluarga berencana | ASFR 15 - 19 | Angka | 13 | 19,2 | 52,3% |
| | | | Persentase Peserta KB Aktip MKJP | Prosen | 23 | 23,16 | 100,6 |
| | | | Unmet Need | Prosen | 10,84 | 9,51 | 98,12 |
| | | Meningkatnya keberdayaan kelompok dalam pembangunan keluarga | Persentase anggota kelompok pembangunan Keluarga aktif (BKB,BKR,B KL dan UPPKS) | Prosen | 82 | 79,91 | 97,15 |
| | | | Persentase penurunan keluarga Pra Sejahtera | Prosen | 32,5 | 32,97 | 98,60 |
| 3 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik | Nilai evaluasi SAKIP PD | Nilai | B (65) | B(68) | 100,46 % |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah | Indek | B (76,70) | B (76,14) | 99,27 |

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

1. Sasaran Strategis

Perumusan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 adalah mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Grobogan. VISI : TERWUJUDNYA GROBOGAN YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING, BERIMAN DAN BERBUDAYA. Adapun Misi yang terkait dengan DP3AKB adalah Misi yang ke I dan V. Misi ke 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing, dan Misi ke 4 : Memperkuat Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik.

2. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024.

Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Tahun 2024

| Bidang | Program | Kegiat an | Jml.Sub Kegiatan | Anggaran |
|--|---|--------------|---------------------|-----------------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| Sekretariat | Program Penunjangan Urusan | 7 | 26 | 6.515.756.000 |
| Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan | Program Pengarusutamaan Gender | 3 | 5 | 628.000.000 |
| | Program Peningkatan Kualitas keluarga | 1 | 2 | 260.000.000 |
| | Program Pengelolaan Sistem Data Data Gender | 1 | 1 | 50.000.000 |
| Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan | Program Pemenuhan Hak Anak | 2 | 3 | 505.000.000 |
| | Program Perlindungan Perempuan | 1 | 1 | 50.000.000 |
| | | | | 7.593.360.000 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | |
| Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan KB | Program Pengendalian Penduduk | 2 | 4 | 1.555.000.000 |
| | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 3 | 5 | 8.150.500.000 |
| Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | 2 | 4 | 7.945.050.000 |
| | 3 | 7 | 13 | 17.650.000.000 |
| Jmlah | 9 | 22 | 51 | 25.243.910.000 |

Gambaran umum langkah yang akan dicapai dalam rancangan kerja DP3AKB Tahun 2024, yang selanjutnya akan kita rinci dalam Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Pekerjaan, dengan total usulan anggaran sebesar Rp. 25.243.910.000, dengan rincian terlampir.

Dari Kegiatan dan Anggaran tersebut, didalamnya telah kami akomodasi usulan 2024 yang berasal dari Kecamatan dan sudah kami lakukan input dalam SIPD 2024 dengan jumlah anggaran sebesar : Rp.1.236.550.000, usulan kegiatan terlampir. Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya saran kritik, usulan atau masukan kami siap menerima untuk perbaikan sesuai kewenangan yang ada.

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu Indikatif 2024 | Sumber Dana |
|----|---|---|--|---------------------|-------------|
| 1 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | APBD |
| | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 299.000.000 | APBD |
| | | | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 99.000.000 | APBD |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 70.000.000 | APBD |
| | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 110.000.000 | APBD |
| 2 | Program Perlindungan Perempuan | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | APBD |
| 3 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 200.000.000 | APBD |
| | | | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 60.000.000 | APBD |
| 4 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | APBD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|------|
| 5 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | APBD |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 445.000.000 | APBD |
| | | | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | APBD |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18.052.000 | APBD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.768.000 | APBD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.768.000 | APBD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.768.000 | APBD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 3.768.000 | APBD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.227.000 | APBD |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.321.000 | APBD |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.670.688.000 | APBD |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 13.000.000 | APBD |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 3.200.000 | APBD |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 20.000.000 | APBD |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.000.000 | APBD |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.400.000 | APBD |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 180.000.000 | APBD |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 53.000.000 | APBD |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.400.000 | APBD |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | 57.000.000 | APBD |

| | | | | | |
|--|--|---|---|-------------|------|
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 385.000.000 | APBD |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 160.000.000 | APBD |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 13.000.000 | APBD |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 90.000.000 | APBD |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 673.000.000 | APBD |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 90.000.000 | APBD |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 120.000.000 | APBD |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 435.000.000 | APBD |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 65.000.000 | APBD |

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu Indikatif 2024 | Sumber Dana |
|----|-------------------------------|---|--|---------------------|-------------|
| 1 | Program Pengendalian Penduduk | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 90.000.000 | APBD |
| | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 180.000.000 | APBD |
| | | | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 1.225.000.000 | APBD |
| | | | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 60.000.000 | APBD |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------------|------|
| 2 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 120.000.000 | APBD |
| | | | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 154.000.000 | APBD |
| | | | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 250.000.000 | APBD |
| | | | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 524.000.000 | APBD |
| | | | Pengendalian Program KKBPK | 400.000.000 | APBD |
| | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 100.000.000 | APBD |
| | | | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 2.540.000.000 | APBD |
| | | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 1.300.000.000 | APBD |
| | | | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 60.000.000 | APBD |
| | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 702.500.000 | APBD |
| | | | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 2.000.000.000 | APBD |
| 3 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 370.000.000 | APBD |
| | | | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R) | 63.000.000 | APBD |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|------|
| | | | dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | |
| | | | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 7.100.000.000 | APBD |
| | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 412.050.000 | APBD |

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Tahun 2024 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2024 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Purwodadi, 20 Februari 2023



**KEPALA DP3AKB
KABUPATEN GROBOGAN**

INDARTININGSIH, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680429 199001 2 001